



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : IM 6 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN TES/ UJI NARKOTIKA BAGI SELURUH APARATUR
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Seluruh Aparatur Kementerian Perhubungan, perlu dilaksanakan kegiatan tes/uji narkotika di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pelaksana Tes/Uji Narkotika Bagi Seluruh Aparatur Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika Di Sektor Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional pada hari Jumat, tanggal 21 November Tahun 2014 Nomor : MOU/ 05/M.PANRB/11/2014 dan Nomor NK/194/XI/2014/BNN serta Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/4741/M.PANRB/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan ;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat ;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut ;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Perkeretaapian;

7. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan ;
8. Kepala Badan Litbang Perhubungan ;
9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jobodetabek.

- Untuk :
- PERTAMA** : Melaksanakan tes/uji Narkotika kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerja masing-masing;
- KEDUA** : Pelaksanaan tes/uji Narkotika dapat dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dan/atau bekerjasama dengan Biro Umum Sekretariat Jenderal ;
- KETIGA** : Persiapan dan pelaksanaan kegiatan tes/uji Narkotika sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- KEEMPAT** : Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan;
- KELIMA** : Instruksi Menteri ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


IGNASIUS JONAN

Salinan Instruksi Menteri ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001